

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, telah mengakibatkan beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) sebagai contoh: layanan *e commerce* atau transaksi jual beli secara online. Teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi Informasi telah memberikan fasilitas dan kemudahan yang membantu pekerjaan manusia serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perpaduan teknologi komputer dengan telekomunikasi telah mampu menciptakan jaringan-jaringan atau *computer network* yang bersifat mendunia, aplikasinya pun kini semakin berkembang bukan hanya di lingkungan universitas, pusat penelitian dan laboratorium untuk keperluan yang bersifat ilmiah atau riset, akan tetapi kini telah berkembang di lingkungan perusahaan, perbankan, instansi pemerintah bahkan militer/hankam.

Dalam sebuah situs di internet dikemukakan bahwa, internet telah menghubungkan jaringan komputer lebih dari tiga ratus ribu (300.000) *network of networks* yang menjangkau sekitar seratus (100) negara di dunia. Setiap 30

menit (waktu rata-rata) muncul satu jaringan tambahan lagi atau ratusan halaman informasi *web pages* yang baru tersajikan setiap menitnya sehingga memperkaya khazanah yang telah ada yaitu sekitar lima puluhan juta halaman. Diprediksikan pemakai internet akan melonjak melebihi seratus juta orang diawal tahun 2000.¹

Perkembangan kemajuan internet pada saat ini terdapat TV net yaitu Pesawat Televisi dengan kemampuan menjelajahi Informasi dan membuat orang yang sama sekali tidak mengetahui kemampuan, dan membuat orang yang sama sekali tidak mengetahui pengetahuan tentang komputer dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi *information super highway* bagi kehidupan mereka sehari-hari, misalnya untuk berbelanja jarak jauh, menyaksikan *liveconcert*, mengikuti seminar internasional, melacak informasi dan sebagainya.²

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi komputer, sehingga komputer merupakan teknologi kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, dengan kata lain kehadiran teknologi di bidang komputer merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk menunjang pembangunan nasional. Seiring dengan hal itu, teknologi komputer telah menimbulkan berbagai kemungkinan buruk baik yang diakibatkan keteledoran, dan kekurangmampuan maupun dilandasi karena niat yang jahat oleh penggunanya, atas dasar itulah kebijakan pengembangan teknologi komputer harus pula diimbangi dengan kebijakan dari pemerintah, terutama kebijakan yang berkaitan dengan proteksi yuridisnya.

Kekurangmampuan maupun niat jahat bagi penggunanya sebagai contoh adalah kasus penipuan jual beli online yang di alami oleh korban Agus Umar bin Sumar warga Weleri, Kendal. Awal mulanya korban memasang iklan melalui internet untuk menjual sebuah i-pad tablet di salah satu sistus jual beli online. Rupanya iklan tersebut disambut dengan adanya seseorang yang

¹ http://202.564.166.557www.hukumonline.itf/documents/networks_of_networks.htm 11/09/08

² <http://202.182.166.134/www.bappenas.itf/documents/hukumdantelematika/HukumdanTelematika.htm> 11/09/0

berminat membeli i-pad tersebut dengan cara tukar tambah dengan Blackberry dan Handphone Nokia C 6. Pelaku mengatakan kepada korban bahwa taksiran harga dua buah handphone itu sekitar Rp. 1.600.000, 00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Korban sepakat dengan penawaran itu, oleh pelaku korban diminta mentransfer sejumlah uang melalui Bank BRI sejumlah Rp. 1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di nomor rekening atas nama Alif Mashudi. Setelah korban mentransfer uang yang diminta, barang yang dijanjikan akan dikirim melalui jasa pengiriman barang. Namun, setelah barang yang dijanjikan diterima oleh korban, setelah dibuka ternyata hanya berisi sebuah kardus handphone kosong tanpa ada handphone yang dijanjikan. Merasa tertipu Ahmad Agus Umar melapor ke Polsek Weleri. Anggota Polsek bergerak cepat dengan menghubungi agen pengiriman barang..³

Kasus penipuan jual beli online yang lain adalah tertipunya Dita seorang mahasiswa asal Jambi yang membeli dua ekor kucing Persia melalui akun *facebook* dalam transaksinya Dita dan pelaku penipuan sepakat untuk membeli dua ekor kucing Persia berumur 3 (tiga) bulan seharga Rp. 2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan melalui transfer rekening, namun setelah ditransfer kucing Persia yang dipesan tidak juga dikirim ke alamat korban dan ketika korban mengecek ke nomor telepon pelaku nomor telepon tersebut sudah tidak aktif lagi. Atas dasar kasus tersebut Dita kemudian melaporkannya ke pihak berwajib.⁴

Sekalipun pada saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tindak pidana penipuan dengan modus di atas secara khusus, bukan berarti tindak pidana termaksud dapat lolos dari hukum. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penipuan lewat internet. Dalam pasal 28 ayat (1) hanya menjelaskan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apabila ditinjau dari pasal tersebut, pengaturan tindak penipuan lewat internet tidak jelas diatur karena pada tindak pidana penipuan, korban bisa juga penjual bukan hanya konsumen saja yang menjadi korban. UU ITE saat ini belum bisa menjerat pelaku penipuan lewat

³ <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/25/113469/Polsek-Weleri-Kendal-Ungkap-Kasus-Penipuan-Online>

⁴<http://www.kompas.com>

internet karena kesulitan penyidik dalam mencari alat bukti yang diperlukan beberapa kasus penipuan jual beli onlinepun mayoritas masih menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut.

Atas dasar permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul.” **Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan penipuan jual beli barang lewat media online**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan penipuan jual beli barang lewat media online?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam upaya penyidikan penipuan jual beli barang lewat media online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan penipuan jual beli barang lewat media online.
2. Untuk hambatan yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam upaya penyidikan penipuan jual beli barang lewat media online.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis .

1. Manfaat bagi ilmu hukum

Dari hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan terhadap kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana

2. Manfaat bagi kepolisian

Dari hasil penelitian ini memberikan masukan pada Kepolisian dalam upaya penanggulangan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli barang lewat media online.

3. Manfaat bagi pengguna jual beli online

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengguna transaksi jual beli online agar terhindar dari bahaya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Perpustakaan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diketahui terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online,

1. Sri Rejeki adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 050509004 tahun 2010, yang mengangkat judul "Penegakkan hukum terhadap kejahatan di dunia maya (studi kasus di Polda Yogyakarta)". Adapun tujuan penelitian yang di ambil oleh beliau adalah kendala yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan di dunia maya. Setelah beliau

mengadakan penelitian, kesimpulan yang didapat adalah kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan di dunia maya di daerah yogyakarta berkaitan dengan sumber daya manusia penegak hukumnya. Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang ada menjadi tidak sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan di dunia maya.

2. Ricky Irawan Sitepu adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya dengan nomor pokok mahasiswa 070509575 tahun 2012 yang mengangkat judul eksistensi unit cyber crime Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi. Adapun tujuan penelitian yang diambil oleh beliau adalah untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi sebelum terbentuk unit B/ Sub Unit III/Tipiter di Polda Yogyakarta. Setelah beliau mengadakan penelitian maka kesimpulannya adalah sebelum sub unit B Sub Unit III/Tipiter di Polda Yogyakarta terbentuk, penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi ditangani oleh jatanras/reskrim Polda Yogyakarta. Hambatan yang dihadapi Unit Jatanras adalah tidak ada personil yang mengeeti tentang penanganan baik lidik maupun sidik kejahatan dibidang teknologi informasi, terbatas dana dan kurangnya sarana dan prasarana. Melihat Unit Jatanras yang tidak progresif maka dibentuk unit cyber crime di Polda Yogyakarta.

Bahwa tulisan saya yang berjudul Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan penipuan jual beli barang lewat media online yang merupakan karya asli saya bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan antara tulisan. Perbedaannya dengan karya ilmiah yang saya buat terletak pada isinya yaitu berbicara tentang penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli barang lewat media online, hambatan yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam upaya penyidikan penipuan jual beli barang lewat media online.

F. Batasan konsep

1. Peran : serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.
2. Tindak pidana penipuan: suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
3. Jual beli: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu.

4. Media Online : sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Bagaimanakah peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli barang lewat media online?
- b. Apasajakah hambatan yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam mengumpulkan alat bukti dalam pengungkapan penipuan jual beli barang lewat media online?

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala dan/atau Staf Bidang Pidana Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pakar Telematika di Yogyakarta
- c. Pelaku Jual Beli melalui Media Online

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara.
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan kepolisian (bagian pidana khusus POLDA DIY), pengguna jual beli online dan pakar telematika di kota Yogyakarta.
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif.

- a. Analisis kualitatif yaitu pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dengan memberikan standar jawaban berupa skor yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.⁵
- b. Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Batasan Konsep
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : Pengungkapan Tidak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Lewat Media Online (Internet) Oleh Kepolisian Daerah Istimewa

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 226

Yogyakarta

- A. Tugas dan kewenangan Polda Yogyakarta
- B. Tinjauan tentang *Cyber*
- C. Polda DIY dalam melakukan penyidikan penipuan jual beli barang lewat media online
- D. Hambatan yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam pengungkapan tindak pidana penipuan jual beli online

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

